

Blue Constitution Dalam Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia Hingga Saat Ini

Muhammad Zaenul Arif^{1*}, Ardian Mulyadi², Maris Zayyanurroihan³

¹ Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. E-mail: zainalarief378@gmail.com

² Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. E-mail: aamud44@gmail.com

³ Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. E-mail: mariszayyanurroihan77@gmail.com

Abstract: The concept of *Blue Constitution* refers to a constitutional approach that positions the protection and management of marine resources as an integral part of citizens' constitutional rights. In the context of Indonesia, this principle is highly relevant given Indonesia's status as the largest archipelagic country in the world, blessed with abundant marine wealth. This study aims to examine how *Blue Constitution* principles are accommodated within Indonesia's legal framework, identify structural and institutional challenges in its implementation, and compare it with similar practices in other countries such as Ecuador and Norway. Using a normative juridical approach based on literature studies, this research finds that although the 1945 Constitution of Indonesia recognizes the right to a good and healthy environment and incorporates the principle of sustainable development, the implementation of *Blue Constitution* remains fragmented. Sectoral regulatory overlaps, weak inter-agency coordination, and low environmental legal literacy among coastal communities hinder effective implementation. Comparative analysis with other countries shows that explicit recognition of marine ecosystem rights, strengthening of ecosystem-based regulations, and active community participation are key factors in successfully implementing the *Blue Constitution*. Therefore, regulatory strengthening, policy harmonization, institutional capacity building, and environmental legal education for coastal communities are essential to ensure that the *Blue Constitution* truly becomes a constitutional foundation for sustainable marine resource management in Indonesia.

Keywords: *Blue Constitution*; Environmental Constitution; Environmental Rights

Abstrak: Konsep *Blue Constitution* merupakan pendekatan konstitusional yang menempatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan sebagai bagian integral dari hak konstitusional warga negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini relevan mengingat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan laut yang melimpah. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana prinsip *Blue Constitution* diakomodasi dalam kerangka hukum Indonesia, mengidentifikasi tantangan struktural dan kelembagaan dalam implementasinya, serta membandingkannya dengan praktik serupa di beberapa negara lain seperti Ekuador dan Norwegia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi literatur (*library research*), penelitian menemukan bahwa meskipun UUD 1945 telah mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan, penerapan prinsip *Blue Constitution* masih bersifat fragmentaris. Tumpang tindih regulasi sektoral, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya literasi hukum lingkungan di masyarakat pesisir menghambat efektivitas implementasi. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa pengakuan eksplisit terhadap hak ekosistem laut, penguatan regulasi berbasis ekosistem, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci sukses penerapan *Blue Constitution*. Oleh karena itu, penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi hukum lingkungan bagi masyarakat pesisir perlu dilakukan agar *Blue Constitution* benar-benar menjadi fondasi konstitusional bagi pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: *Blue Constitution*; Konstitusi Lingkungan; Hak Lingkungan

1. Pendahuluan

Konsep *Blue Constitution* merupakan suatu pendekatan konstitusional yang menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dalam kerangka hukum dasar suatu negara (Mubiina, 2020). Istilah ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman krisis ekologi laut akibat eksploitasi berlebihan, pencemaran lingkungan, dan dampak perubahan iklim. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan laut yang sangat melimpah, penerapan *Blue Constitution* memiliki relevansi yang sangat tinggi. Laut tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai bagian penting dari ekosistem global yang mendukung keberlanjutan kehidupan generasi saat ini dan mendatang (Purwendah et al., 2022). Penerapan *Blue Constitution* di Indonesia dapat menjadi langkah penting untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dengan demikian, upaya pelestarian lingkungan laut dapat terus dilakukan demi menjaga keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem laut.

Indonesia sesungguhnya telah memberikan pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ketentuan konstitusional tersebut sejatinya mengandung dimensi *Blue Constitution*, yang menjadikan kelestarian laut dan sumber daya kelautan sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alamnya. Upaya perlindungan tersebut harus terus diimplementasikan secara konsisten demi keberlanjutan ekosistem laut dan kelautan Indonesia.

Implementasi konsep *Blue Constitution* di Indonesia telah diwujudkan dalam berbagai regulasi sektoral, di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Melalui berbagai peraturan tersebut, prinsip keberlanjutan di ruang laut dan pesisir seharusnya dapat diimplementasikan secara efektif. Namun demikian, dalam realitasnya, penegakan hukum dan implementasi kebijakan masih jauh dari optimal. Praktik-praktik eksploitasi berlebihan, pencemaran laut, alih fungsi kawasan pesisir, hingga lemahnya pengawasan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan (Pawestri, 2019).

Kendala regulasi dan kelembagaan, rendahnya kesadaran ekologis di kalangan masyarakat dan pemangku kebijakan turut memperburuk kondisi tersebut. Orientasi pembangunan yang masih cenderung bersifat ekstraktif dan berorientasi jangka pendek seringkali mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah diamanatkan konstitusi (Cahyono et al., 2020). Oleh karena itu, penguatan paradigma *Blue Constitution* tidak hanya membutuhkan pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan, tetapi juga diperlukan internalisasi kesadaran ekologis dalam pengambilan kebijakan serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Kajian konsep *Blue Constitution* telah dibahas dalam konteks hubungan antara hukum lingkungan, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Kajian oleh David R. Boyd yang menyatakan bahwa konstitusi modern di berbagai negara mulai mengakomodasi hak lingkungan yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia generasi ketiga (Boyd, 2022). Kajian Boyd menekankan bahwa perlindungan lingkungan yang eksplisit dalam konstitusi berperan penting dalam mendorong legislasi yang ramah lingkungan dan memperkuat legitimasi kebijakan lingkungan di tingkat nasional. Studi tersebut memberikan fondasi teoretis bahwa pengakuan hak atas lingkungan dalam konstitusi berkontribusi langsung pada kualitas kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk wilayah laut dan pesisir. Pengakuan hak lingkungan dalam konstitusi juga dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut pemerintah dan perusahaan yang merusak lingkungan. Hal ini dapat memperkuat perlindungan lingkungan dan memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

Indonesia dalam konsep *Blue Constitution* menunjukkan bahwa meskipun UUD 1945 telah memuat prinsip keberlanjutan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, penerapan prinsip tersebut dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan masih menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan. Dalam mengidentifikasi bahwa regulasi sektoral di bidang kelautan seringkali tumpang tindih dan kurang selaras dengan prinsip *Blue Constitution* yang bersifat holistik dan lintas sektor (Humaida et al., 2020). Hal ini disebabkan oleh fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta lemahnya integrasi kebijakan antar sektor, seperti kelautan, perikanan, energi, dan pariwisata pesisir. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya harmonisasi regulasi dan koordinasi antar lembaga, implementasi *Blue Constitution* di Indonesia sulit mencapai efektivitas yang diharapkan.

Pendekatan *Blue Constitution* harus juga disoroti dari partisipasi masyarakat pesisir dalam kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang masih sangat rendah (Lawe Siu et al., 2020). Padahal pendekatan *Blue Constitution* idealnya menempatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir. Hal ini juga menunjukkan bahwa minimnya literasi hukum lingkungan di kalangan masyarakat, terutama yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengakibatkan hak konstitusional mereka atas lingkungan yang sehat tidak dipahami secara memadai. Akibatnya, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan lingkungan laut cenderung bersifat simbolik, bukan substantif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan literasi hukum lingkungan di kalangan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil agar mereka dapat lebih aktif dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir. Dengan demikian, implementasi *Blue Constitution* dapat berjalan dengan lebih efektif dan partisipatif.

Blue Constitution mulai menjadi sebuah kajian penting di era sekarang, sejak krisis perubahan iklim yang semakin menaikkan permukaan air laut serta lainnya di seluruh dunia. Perubahan iklim ini mulai menjadi pembicaraan serius dan disahkan seluruh dunia dengan hasil dari *paris climate agreement* (Li et al., 2024). Di Indonesia juga isu *climate change* menjadi sebuah topik penting, maka di Indonesia di sahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Sehingga mulai muncul pemahaman akan pentingnya kajian lingkungan mulai dari *Green Constitution* dan juga *Blue Constitution* yang telah dilaksanakan oleh negara-negara eropa seperti Norwegia, kemudian di benua Amerika ada Ekuador dan di Afrika ada Afrika Selatan.

Letak dari pelaksanaan *Blue Constitution* yang layak ada menyertakan hal perlindungan terhadap lingkungan, khususnya laut, udara dan dunia maya. Apalagi Indonesia dinilai sebagai negara maritim yang memiliki luas laut lebih besar ketimbang wilayah daratnya. Maka, letak keberhasilan dari pelaksanaan *Blue Constitution* adalah konsep perlindungan laut, udara dan dunia maya dalam konstitusinya. Nantinya dalam penelitian ini akan dibahas *Blue Constitution* di Indonesia dalam pengesahan konstitusinya. Nantinya parameter yang menentukan keberhasilan penerapan *Blue Constitution* di Indonesia adalah pada pengesahan undang-undang dibawahnya. Adakah bentuk tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada wilayah laut, udara dan dunia maya.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, bahwa dapat disimpulkan bahwa penguatan *Blue Constitution* di Indonesia tidak hanya bergantung pada aspek regulasi dan kelembagaan, tetapi juga menuntut peningkatan kapasitas dan kesadaran hukum di tingkat masyarakat. Oleh sebab itu perlunya kajian yang mendalam akan pemahaman *Blue Constitution* di Indonesia, sebagai sebuah kajian tambahan dalam mewarnai penelitian akan pentingnya *Blue Constitution* di Indonesia. Maka, penelitian ini akan mengkaji bagaimana *Blue Constitution* dalam perkembangan dan praktiknya di Indonesia hingga saat ini. Kemudian kajian ini akan mengkonversi penerapan *Blue Constitution* dengan negara lain, sehingga ada perbandingan penerapan *Blue Constitution* di Indonesia dengan negara-negara lainnya yang telah dulu menerapkan *Blue Constitution* yang nanti akan menjadi sebuah pembanding dengan penelitian lainnya yang akan mengkaji tema *Blue Constitution*.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi dokumen hukum yang relevan dalam mengkaji konsep *Blue Constitution* dalam konteks sistem hukum di Indonesia (Ali, 2022). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan sektoral terkait lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir. Fokus utama metode ini adalah menganalisis bagaimana prinsip-prinsip *Blue Constitution* telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional, serta mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan.

Nantinya dokumen hukum dan konstitusi akan saling berkaitan sehingga menciptakan bahwa penerapan *Blue Constitution* sudah sesuai dengan yang dicita-citakan atau belum. Dokumen hukum dan lainnya digunakan sebagai pembukti bahwa *Blue Constitution* sudah dalam dinamika pembetulan sebelum negara-negara lainnya.

Penelitian ini juga menggunakan kajian normatif untuk memperkaya analisis melalui studi literatur (*library research*) yang meliputi hasil-hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta laporan lembaga pemerintah dan organisasi internasional terkait pengelolaan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan berbasis konstitusi (Kartini, 1996). Dengan menggunakan metode studi literatur, artikel ini membandingkan implementasi *Blue Constitution* di Indonesia dengan praktik serupa di beberapa negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan pendekatan konstitusional dalam perlindungan lingkungan, seperti Afrika Selatan, Ekuador, dan Norwegia.

Nantinya dalam menentukan keabsahan dalam sumber data yang diperoleh adalah dengan seberapa perlu dan masih menyentuh dalam penelitian ini. Selain itu data yang didapat berupa dokumen hukum di ambil dari sumber internet yang bersifat umum diperoleh dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Kemudian, untuk teori bersumber dari artikel-artikel terpercaya yang sudah masuk dalam Open Journal System yang memudahkan dalam mencari penelitian terdahulu. Sehingga menjadi pembanding dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. *Blue Constitution* dalam Kerangka Konstitusi Indonesia

Konsep *Blue Constitution* merupakan gagasan yang memposisikan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan sebagai bagian integral dari hak konstitusional warga negara (Susanti & Yanti, 2023). Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut telah menemukan pijakannya dalam konstitusi, meskipun belum secara eksplisit menggunakan istilah "*Blue Constitution*." Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini secara implisit mencakup dimensi lingkungan laut sebagai bagian dari ekosistem lingkungan hidup yang harus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. Pendekatan *Blue Constitution* ini penting untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan sesuai dengan konstitusi Indonesia. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut akan semakin meningkat di tengah masyarakat.

Pasal 33 UUD 1945 memberikan landasan konstitusional yang relevan bagi pengelolaan sumber daya kelautan (Bawazier, 2017). Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) menambahkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Dua norma tersebut menggarisbawahi bahwa pemanfaatan sumber daya laut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban menjaga keberlanjutan ekosistemnya. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dengan pelestarian lingkungan untuk kepentingan

generasi mendatang. Upaya perlindungan terhadap ekosistem laut juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Meskipun memiliki dasar normatif yang kuat, UUD 1945 belum secara eksplisit menyebutkan terminologi "*Blue Constitution*" maupun menempatkan pengelolaan laut sebagai hak konstitusional yang berdiri sendiri (Tilman et al., 2021). Konsep ini baru mulai berkembang melalui kajian akademik yang mengaitkan hak lingkungan hidup dengan hak atas laut yang bersih dan lestari. Diskursus akademik tersebut mengisi kekosongan tafsir konstitusional yang secara eksplisit menegaskan laut sebagai ruang ekologis yang memiliki nilai strategis dalam kerangka hak konstitusional dan kewajiban negara. Dengan demikian, perlu adanya penyesuaian dan interpretasi lebih lanjut terkait dengan perlindungan laut dalam UUD 1945 agar dapat mengakomodasi konsep *Blue Constitution*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan laut yang berkelanjutan dapat dijamin secara konstitusional di Indonesia. Selain itu, perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan lestari sebagai bagian dari hak konstitusional yang ada.

Konsep pengembangan pendekatan *Blue Constitution* di Indonesia membutuhkan pembacaan konstitusi yang progresif (Sutaryono et al., 2021). Tafsir terhadap hak lingkungan sehat perlu diperluas agar mencakup hak atas laut yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pembaruan konstitusi juga menjadi opsi strategis apabila diperlukan penguatan norma eksplisit yang meletakkan kelestarian laut sebagai bagian hak asasi warga negara dan kewajiban konstitusional negara. Pembaruan konstitusi juga dapat mencakup pengakuan atas hak-hak pribadi terhadap lingkungan laut yang sehat dan berkelanjutan, serta perlindungan terhadap sumber daya laut yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Dengan demikian, *Blue Constitution* dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk melindungi ekosistem laut Indonesia secara menyeluruh. *Blue Constitution* dapat memberikan dasar hukum yang jelas dan kuat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan laut. Selain itu, pembaruan konstitusi juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem laut untuk generasi mendatang.

Keterkaitan antara hak konstitusional dan kewajiban negara dalam melindungi laut perlu ditegaskan dalam peraturan turunan (Mustamu, 2014). Dengan memperkuat landasan konstitusional ini, perlindungan laut tidak lagi sekadar menjadi domain regulasi teknis sektoral, melainkan bagian dari kerangka hak-hak dasar yang memiliki posisi hierarkis tertinggi. Hal tersebut sejalan dengan paradigma hukum lingkungan yang menempatkan hak atas lingkungan sehat sebagai hak generasi kini dan mendatang. Dengan demikian, perlindungan laut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan hak warga negara yang harus dijamin oleh negara. Upaya perlindungan laut harus dilakukan secara holistik dan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut bagi generasi mendatang. Perlindungan laut tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan hidup, tetapi juga dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian laut demi kesejahteraan bersama.

Sehingga *Blue Constitution* di Indonesia berpotensi menjadi konsep hukum konstitusional yang mengintegrasikan dimensi ekologis dalam hak-hak konstitusional. Melalui tafsir

progresif, penguatan regulasi turunannya, serta perumusan kebijakan berperspektif ekologi konstitusional, Indonesia dapat membangun tata kelola kelautan yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada penghormatan hak asasi manusia dan hak ekosistem laut itu sendiri. Oleh karena itu butuhnya turunan undang-undang dibawah UUD 1945 sebagai dasar negara atau konstitusi negara, kegunaannya memberikan ruang lebih dan pasti untuk penerapan konsep *Blue Constitution* di Indonesia. Kita tahu bahwa negara Indonesia sebagai negara maritim membutuhkan sebuah kedaulatan pasti agar tidak adanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat maupun pihak asing. Banyak kasus hingga saat ini masihnya terjadi pelanggaran mulai dari *Illegal Fishing* dan dilewatinya batas wilayah laut Indonesia oleh negara lain (Ambarsari et al., 2023).

3.2. Implementasi *Blue Constitution* dalam Regulasi dan Kebijakan Sektoral

Regulasi sektoral di Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip yang relevan dengan *Blue Constitution*, meskipun belum dalam format yang terintegrasi secara sistemik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, misalnya, mengatur pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup turut memuat prinsip-prinsip keberlanjutan yang mencakup wilayah laut. Instrumen hukum lainnya seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga menjadi bagian dari mosaik regulasi yang mendukung. Namun demikian, masih diperlukan upaya untuk menyusun regulasi yang lebih terintegrasi dan komprehensif guna mendukung implementasi *Blue Constitution* secara efektif. Dengan demikian, koordinasi antara berbagai undang-undang terkait perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan laut yang lebih holistik.

Keberadaan berbagai regulasi sektoral tersebut tidak serta merta memastikan penerapan prinsip *Blue Constitution* secara efektif (Subagiyo, 2014). Hal ini menunjukkan adanya fragmentasi kebijakan dan tumpang tindih kewenangan antara sektor kelautan, lingkungan hidup, perikanan, dan pariwisata bahari. Ketidakharmonisan regulasi menghambat implementasi prinsip keberlanjutan yang seharusnya menjadi benang merah kebijakan pengelolaan laut. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara berbagai sektor terkait untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip *Blue Constitution*. Selain itu, sinergi antara regulasi-regulasi tersebut juga perlu ditingkatkan agar tujuan keberlanjutan dalam pengelolaan laut dapat tercapai secara efektif. Dengan demikian, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar sektor terkait guna mencapai tujuan keberlanjutan dalam pengelolaan laut. Hal ini akan membantu mewujudkan implementasi prinsip-prinsip *Blue Constitution* secara optimal.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga memperparah kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kasus pencemaran laut akibat industri ekstraktif, eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan, serta reklamasi pesisir yang merusak ekosistem seringkali tidak direspons dengan sanksi tegas (Wibowo & Fahroji, 2024).

Kondisi ini memperlihatkan bahwa prinsip *Blue Constitution* belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai paradigma utama dalam kebijakan kelautan nasional. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan guna mengurangi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Implementasi prinsip *Blue Constitution* harus menjadi prioritas dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut di Indonesia. Peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan ekosistem laut juga perlu terus ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye yang lebih luas. Keterlibatan masyarakat lokal dan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya kelautan juga harus diperkuat.

Penguatan regulasi melalui harmonisasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi di masa depan harus mengintegrasikan prinsip *Blue Constitution* sebagai kerangka normatif yang menghubungkan antara hak konstitusional warga negara atas lingkungan laut yang sehat dengan kewajiban negara melindungi ekosistem laut (HAM, 2021). Regulasi teknis perlu diletakkan dalam bingkai konstitusional agar memiliki legitimasi yang lebih kokoh. Lebih lanjut, penguatan kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan laut juga perlu dilakukan. Koordinasi antara kementerian teknis, lembaga penegak hukum, dan pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola terpadu yang berlandaskan hak konstitusional. Dengan demikian, *Blue Constitution* tidak berhenti sebagai wacana akademik, melainkan benar-benar menjadi pilar kebijakan kelautan yang efektif.

Implementasi *Blue Constitution* yang kuat juga memerlukan pengarusutamaan pendidikan dan literasi lingkungan kepada masyarakat pesisir. Hak atas laut yang sehat harus dipahami sebagai bagian dari hak asasi mereka, sehingga partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan laut dapat tumbuh secara organik. Dengan kombinasi reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat, prinsip *Blue Constitution* dapat diinternalisasi ke dalam sistem hukum lingkungan nasional.

3.3. Tantangan Struktural dan Kelembagaan dalam Penerapan *Blue Constitution*

Penerapan *Blue Constitution* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah tumpang tindih regulasi sektoral yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan (Purwendah, 2019). Berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur sektor kelautan, perikanan, lingkungan hidup, dan sumber daya alam sering kali tidak selaras, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Fragmentasi regulasi ini berkontribusi pada lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan ekosistem laut, menghambat efektivitas implementasi kebijakan berbasis *Blue Constitution*. Hal ini menyebabkan terjadinya overlapping kewenangan antar lembaga yang dapat mempersulit proses pengambilan keputusan. Diperlukan upaya untuk menyelaraskan regulasi yang ada guna meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengelolaan sumber daya kelautan secara holistik.

Kelemahan kelembagaan juga menjadi faktor signifikan dalam penerapan *Blue*

Constitution di Indonesia. Banyak lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kelautan, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah daerah, sering kali mengalami tumpang tindih kewenangan (Vico & Sianipar, 2024). Lemahnya mekanisme koordinasi antar lembaga ini mengakibatkan kebijakan yang tidak terintegrasi, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antar lembaga dan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dan meningkatkan pengawasan guna mendukung implementasi *Blue Constitution* secara efektif.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya literasi hukum dan kesadaran masyarakat pesisir terhadap prinsip *Blue Constitution*. Banyak komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut sebagai mata pencaharian utama, tetapi tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan lingkungan dan hukum kelautan memperburuk kondisi ini, menyebabkan praktik eksploitasi yang tidak bertanggung jawab terus terjadi (Permana et al., 2024). Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan menjadi elemen krusial dalam memperkuat implementasi *Blue Constitution*. Dengan demikian, perlunya upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat lokal untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Langkah-langkah konkret seperti pelatihan, workshop, dan kampanye penyuluhan dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah ini.

Terakhir, faktor politik dan ekonomi juga menjadi hambatan dalam penerapan *Blue Constitution*. Kepentingan ekonomi jangka pendek, seperti eksploitasi sumber daya laut untuk kepentingan industri perikanan dan pertambangan lepas pantai, sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan (Hosein, 2016). Selain itu, tekanan dari berbagai aktor ekonomi yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatan laut dapat memengaruhi kebijakan dan regulasi yang seharusnya berpihak pada perlindungan ekosistem laut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen politik, reformasi regulasi, serta peningkatan transparansi dalam tata kelola sumber daya kelautan guna memastikan bahwa prinsip *Blue Constitution* dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan keuntungan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya laut. Dengan demikian, upaya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

3.4. Perbandingan Implementasi *Blue Constitution* di Negara Lain

Implementasi konsep *Blue Constitution* tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga telah diterapkan di beberapa negara yang memiliki komitmen tinggi terhadap perlindungan sumber daya laut dan pesisir. Salah satu contoh yang menonjol adalah Ekuador, yang melalui Konstitusi 2008 menetapkan hak-hak alam (*rights of nature*) sebagai norma konstitusional yang mengikat (Reskiani et al., 2023). Dalam konteks ini, ekosistem laut dipandang sebagai entitas hukum yang memiliki hak untuk dilindungi dan

dipulihkan. Pengakuan eksplisit ini menempatkan keberlanjutan ekosistem laut sebagai kewajiban konstitusional negara dan hak asasi manusia generasi mendatang, sehingga kebijakan pembangunan ekonomi wajib sejalan dengan kelestarian ekosistem laut.

Negara seperti Norwegia juga merupakan contoh negara yang berhasil mengintegrasikan prinsip *Blue Constitution* melalui penerapan *Ecosystem-Based Management* (EBM) dalam pengelolaan wilayah lautnya (Buxrud & Fangen, 2017). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut sumber daya laut harus mempertimbangkan daya dukung ekosistem dan keterkaitan antara aktivitas manusia dengan kelestarian ekologi laut. Norwegia juga mengadopsi *Marine Spatial Planning* (MSP) yang didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional tentang perlindungan lingkungan, hak atas informasi publik, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kombinasi pendekatan legal-formal yang kuat dan mekanisme partisipasi yang efektif, Norwegia mampu mewujudkan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan perlindungan ekosistem laut.

Sementara itu, Afrika Selatan juga memberikan contoh menarik dengan menjadikan hak atas lingkungan yang tidak tercemar sebagai bagian integral dari Konstitusi 1996. Pasal 24 Konstitusi Afrika Selatan secara eksplisit menjamin hak setiap warga negara untuk hidup di lingkungan yang tidak berbahaya bagi kesehatan atau kesejahteraan mereka (Abubakar, 2019). Hak ini mencakup perlindungan sumber daya laut dan pesisir, mengingat Afrika Selatan memiliki garis pantai yang panjang dan sumber daya kelautan yang melimpah. Dalam praktiknya, Afrika Selatan telah mengembangkan serangkaian kebijakan berbasis ekosistem dan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) yang menempatkan komunitas pesisir sebagai subjek utama yang berhak mengawasi dan mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Perbandingan dengan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *Blue Constitution* tidak hanya bergantung pada kekuatan norma konstitusi semata, tetapi juga pada keberanian politik negara dalam menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam regulasi teknis yang konsisten, kelembagaan yang kuat, serta pendidikan ekologis yang merata. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan *rights of nature* di Ekuador, integrasi *Ecosystem-Based Management* di Norwegia, serta penerapan pendekatan berbasis hak di Afrika Selatan. Melalui kombinasi pendekatan tersebut, Indonesia berpotensi membangun fondasi *Blue Constitution* yang lebih kokoh, dengan menjadikan kelestarian laut sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional seluruh warga negara.

4. Kesimpulan

Konsep *Blue Constitution* menggarisbawahi pentingnya pengakuan konstitusional terhadap perlindungan lingkungan laut dan pesisir sebagai bagian integral dari hak asasi manusia dan kewajiban negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip *Blue Constitution* sebenarnya telah tercermin dalam UUD 1945, khususnya melalui Pasal 28H tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 33 yang menegaskan pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekologi dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, pengakuan konstitusional tersebut masih bersifat umum dan belum secara eksplisit menempatkan laut dan pesisir sebagai elemen yang membutuhkan perlindungan khusus di tingkat konstitusi.

Pada level regulasi sektoral, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah laut dan pesisir. Namun, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, hingga rendahnya penegakan hukum lingkungan. Selain itu, rendahnya literasi ekologis dan kesadaran konstitusional masyarakat pesisir juga turut memperburuk situasi, mengingat partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam penguatan prinsip *Blue Constitution*.

Perbandingan dengan beberapa negara lain, seperti Ekuador, Norwegia, dan Afrika Selatan, menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *Blue Constitution* sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan, penguatan kelembagaan, serta adanya pengakuan hak-hak alam dan pendekatan berbasis hak yang diterapkan secara nyata. Ekuador, misalnya, memberikan perlindungan konstitusional bagi alam, sedangkan Norwegia mengadopsi pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem yang efektif. Pelajaran dari negara-negara tersebut menjadi referensi penting bagi Indonesia untuk memperkuat integrasi prinsip *Blue Constitution* dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, untuk mewujudkan *Blue Constitution* yang efektif di Indonesia, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik. Penguatan norma konstitusional, harmonisasi regulasi sektoral, reformasi kelembagaan, peningkatan penegakan hukum, serta edukasi ekologis berbasis hak konstitusional perlu dijalankan secara simultan. Melalui langkah-langkah tersebut, *Blue Constitution* tidak sekadar menjadi konsep normatif, melainkan terwujud dalam praktik nyata yang melindungi ekosistem laut sebagai warisan konstitusional yang dijamin bagi generasi masa kini dan masa depan.

Selain itu nantinya penelitian ini bisa menjadi bahan acuan untuk penelitian tentang *Blue Constitution* kedepannya. Baik berupa implementasi di Indonesia, kaitan dengan kajian isu-isu nasional seperti pagar laut, pertambangan laut dan konsep ekologi yang berhubungan dengan laut, udara dan dunia maya. Sehingga nanti konsep *Blue Constitution* menjadi sebuah kajian yang lebih baik dari kajian ini. Yang lebih merinci dan mendalam bahkan dengan kasus yang ada.

References

- Abubakar, M. (2019). Hak Mengajukan Gugatan dalam Sengketa Lingkungan Hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1). <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12766>
- Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Ambarsari, K. T., Rahmansyah, I., Fajar, M. A., & Putri, A. D. A. (2023). Concept of Illegal Fishing for Indonesian Regulations and UNCLOS. *Yuridika*, 38(1). <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.38045>
- Bawazier, F. (2017). Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(2). <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i2.85>
- Boyd, D. R. (2022). Special rapporteur on human rights and the environment; human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment. In *Additional sacrifice zones*.
- Buxrud, B., & Fangen, K. (2017). Norwegian national day oratory: constructing and reconstructing a national we. *Nations and Nationalism*, 23(4).

- <https://doi.org/10.1111/nana.12346>
- Cahyono, E., Bahri, A. D., & Wibowo, A. (2020). Rambu-rambu Pembangunan Kawasan Pedesaan: Pembelajaran Kasus Pengembangan Kawasan Pariwisata Nasional. In *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamika Demokratisasi Pengembangan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan*.
- HAM, K. (2021). Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam. In *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI)*.
- Hosein, Z. A. (2016). Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art8>
- Humaida, N., Aula Sa'adah, M., Huriyah, H., & Hasanatun Nida, N. (2020). PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1). <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3483>
- Kartini, K. (1996). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Alumni Bandung.
- Lawe Siu, M. G., Amanah, S., & Santoso, N. (2020). PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA MANGROVE DI KELURAHAN OESAPA BARAT KOTA KUPANG. *Jurnal TENKAWANG*, 10(1). <https://doi.org/10.26418/jt.v10i1.40663>
- Li, T., Yue, X. G., Qin, M., & Norena-Chavez, D. (2024). Towards Paris Climate Agreement goals: The essential role of green finance and green technology. *Energy Economics*, 129. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2023.107273>
- Mubiina, F. A. (2020). TELAAH KONSEPSI NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN BLUE CONSTITUTION DI INDONESIA. *SASI*, 26(1). <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.211>
- Mustamu, J. (2014). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi). *SASI*, 20(2). <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.323>
- Pawestri, A. Y. (2019). Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(2).
- Permana, A., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). Pemerintah Daerah dalam Dinamika Perekonomian Masyarakat: Perspektif Hukum dan Sosiologi. *Dialogia Iuridica*, 15(2), 001–028. <https://doi.org/10.28932/di.v15i2.7872>
- Purwendah, E. K. (2019). KONSEP KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ANTARA IDEALISME DAN REALITAS. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2). <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425>
- Purwendah, E. K., Djatmiko, A., Erowati, E. M., Triana, I. D. S., & Pudyastiwi, E. (2022). Ecological and Social Justice as Basis on Marine Environment Protection and Preservation in The System of Indonesian Law. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2). <https://doi.org/10.17977/um019v7i2p413-428>
- Reskiani, U., Nurul, A., Fitri Makmur, A., Ardini, N. A., & Febrianti, I. (2023). Optimalisasi Green Constitution: Penguatan Norma Hukum Lingkungan dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Nomokrasi*, 1(1).
- Subagiyo, H. (2014). Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. In *Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law* (Vol. 1).
- Susanti, H., & Yanti, E. (2023). The urgency to strengthen blue carbon ecosystem settings based on theory law development to use to realize sustainable development in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1181(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1181/1/012023>
- Sutaryono, S., Nurrokhman, A., & Lestari, N. D. (2021). PENGUATAN PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(2). <https://doi.org/10.14710/jpk.9.2.154-165>
- Tilman, A., Mujiburohman, D. A., & Dewi, A. R. (2021). Legalisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Riau Law Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7852>
- Vico, N., & Sianipar, J. (2024). Dekonstruksi Transisi Energi Melalui Optimalisasi Energi Terbarukan Dengan Akselerasi Pajak Karbon. *Constitution Journal*, 3(1), 99–114. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i1.97>
- Wibowo, E. B., & Fahroji, F. R. (2024). Jala Korupsi di Laut: Eksploitasi Sumber Daya Kelautan-Perikanan dan Dampaknya pada Masyarakat Pesisir. *TI Indonesia*, 116. https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/03/Jala-Korupsi-di-Laut_web.pdf